



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH BERSUBSIDI  
MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Bagi Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan kondisi daerah, maka perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH BERSUBSIDI MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

12. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perubahan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
13. Akta Tanah adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
14. Sertifikat Tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dan diberi sampul.

## BAB II PENGERTIAN

### Pasal 2

- (1) Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat secara massal terutama bagi masyarakat miskin atau golongan ekonomi lemah sampai golongan menengah dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menanggung biaya operasional di Kantor Pertanahan yang terdiri dari biaya pendaftaran, biaya penelitian berkas dan biaya pengukuran tanah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tujuan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk:
  - a. terwujudnya jaminan kepastian hukum tanah-tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo;

- b. mencegah timbulnya sengketa/konflik pertanahan;
- c. menambah modal usaha masyarakat yang dapat menggerakkan roda perekonomian/menumbuhkan investasi di wilayah Sukoharjo, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. terpantaunya pajak pengalihan hak sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah; dan
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian keringanan beban biaya yang ditanggung oleh warga masyarakat miskinataugolonganekonomi lemah sampaigolongan menengah.

## BAB IV SASARAN

### Bagian Kesatu Peserta

#### Pasal 4

Peserta Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo masyarakat miskin atau golongan ekonomi lemah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

### Bagian Kedua Objek dan Lokasi

#### Pasal 5

- (1) ObjekPensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjomeliputi :
  - a. tanah bekas hak adat atau tanah yang masih Letter C;
  - b. tanah yang belum bersertifikat, tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan jaminan hutang;
  - c. bukan tanah negara atau tanah kas desa yang dimiliki oleh perorangan; dan
  - d. tanah yang dijadikan objek pensertifikatan tanah bersubsidi diutamakan letaknya mengelompok.
- (2) Lokasi Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Camat, ditetapkan dalam

Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Program  
Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga  
Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Biaya

Pasal 6

Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat  
Kabupaten Sukoharjo dibiayai dari Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kedua  
Penetapan Tarif

Pasal 7

- (1) Penetapan tarif biaya Pensertifikatan Tanah Bersubsidi  
Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo  
mengacu pada satuan biaya Program Nasional Agraria  
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Penetapan tarif biaya sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) penerapan dan penggunaannya akan disusun  
dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah  
Kabupaten Sukoharjo dengan Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Pengenaan tarif biaya sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif  
yang dikenakan untuk pengajuan perorangan.

BAB VI  
TAHAPAN KEGIATAN  
Bagian Kesatu  
Penetapan Lokasi

Pasal 8

Penetapan Lokasi Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik  
Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berdasarkan  
usulan dari Camat, ditetapkan dalam Keputusan Bupati

tentang Penetapan Lokasi Program Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 9

- (1) Pendataan peserta Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa atau Lurah dibantu Petugas Kantor Pertanahan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan subyek maupun objek Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Ketiga  
Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan di desa atau kelurahan yang menjadi lokasi Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, antusias dan kepedulian masyarakat khususnya pemilik tanah untuk ikut serta sebagai peserta Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keempat  
Pemberkasan

Pasal 11

- (1) Pemberkasan administrasi pendaftaran tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Sukoharjo dengan dibantu Camat, Kepala Desa atau Lurah setelah pelaksanaan sosialisasi.

- (2) Tujuan pemberkasan agar berkas pemohon tidak ada kesalahan dalam proses Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat selesai tepat waktu.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 12

Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- a. pengumpulan data yuridis yaitu kegiatan pengumpulan data-data yuridis/kelengkapan berkas permohonan.
- b. pengumpulan data fisik yaitu pelaksanaan pengukuran tanah-tanah yang dimohon dan telah mendapat persetujuan batas dari para pemilik tanah yang bersebelahan;
- c. penelitian riwayat yaitu kegiatan Panitia Pemeriksaan Tanah untuk meneliti riwayat kepemilikan/perolehan tanah, status tanah dan bebas sengketa/masalah;
- d. proses pengumuman selama 60 (enam puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap permohonan tersebut untuk mengajukan sanggahan atau keberatan; dan
- e. pembuatan sertifikat yaitu proses penerbitan sertifikat.

BAB VII  
KEWAJIBAN PESERTA, PEMERINTAH DESA/KELURAHAN  
DAN CAMAT/PPAT

Bagian Kesatu  
Kewajiban Peserta

Pasal 13

- (1) Peserta wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
  - b. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;

- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan KTP penerima kuasa apabila dikuasakan (dilegalisir);
  - d. surat pernyataan penguasaan fisik/tidak sengketa yang diketahui KepalaDesa/Lurah dan 2 (dua) orang saksi;
  - e. foto copy KTP saksi yang telah dilegalisir;
  - f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir (dilegalisir);
  - g. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan/penguasaan tanah bermaterai cukup (untuk tanah pertanian);
  - h. gambar lokasi letak tanah yang menyebutkan nama pemilik sebelahnya;
  - i. surat pernyataan pemasangan tanda batas tanah;
  - j. Letter C/Petuk D yang dilegalisir; dan
  - k. surat-surat keterangan lain jika diperlukan.
- (2) Apabila tanah yang akan didaftarkan berasal dari warisan maka peserta harus melengkapi syarat sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
  - b. KTP (seluruh ahli waris);
  - d. surat pernyataan penguasaan fisik/tidak sengketa yang diketahui KepalaDesa/Lurah dan 2(dua) orang saksi;
  - e. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan/pengusaan tanah bermaterai cukup (untuk tanah pertanian);
  - f. surat kematian;
  - g. surat keterangan waris;
  - h. Letter C/Petuk D yang dilegalisir;
  - i. sket lokasi letak tanah yang menyebutkan nama pemilik sebelahnya;
  - j. SPPT PBB tahun berjalan (dilegalisir);
  - k. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB BPHTB) Warisan;
  - l. surat-surat keterangan lain jika diperlukan; dan
  - m. jika diikuti pembagian waris dilampiri surat pembagian harta warisan/Akta Pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan PPAT.
- (3) Apabila tanah yang akan didaftarkan berasal dari jual beli maka peserta harus melengkapi syarat sebagai berikut :

- a. surat permohonan;
  - b. KTP pembeli, penjual, istri/suami penjual;
  - c. Kartu Keluarga (KK) penjual;
  - d. surat pernyataan penguasaan fisik/tidak sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan 2(dua) orang saksi;
  - e. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan/penguasaan tanah bermaterai cukup (untuk tanah pertanian);
  - f. Letter C/Petuk D yang dilegalisir;
  - g. sket lokasi letak tanah yang menyebutkan nama pemilik sebelahnya;
  - h. SPPT PBB tahun berjalan (dilegalisir);
  - i. akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT atau surat dibawah tangan/segel/kwitansi yang diketahui KepalaDesa/Lurahjika terjadinya sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentangPendaftaran Tanah;
  - j. SSB BPHTB apabila perbuatan hukumnya terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997tentangBea PerolehanHakAtas Tanah Dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea PerolehanHakAtas Tanah Dan Bangunan;
  - k. Surat Setoran Pajak (SSP)Pajak Penghasilan untuk nilai tanah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau lebih (apabila pengalihan haknya terjadi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentangPembayaranPajakPenghasilanAtasPenghasilan Dari PengalihanHakAtas Tanah Dan/AtauBangunanjo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 48 Tahun 1994 tentangPembayaranPajakPenghasilanAtasPenghasilan Dari PengalihanHakAtas Tanah Dan/AtauBangunan);
  - l. surat-surat keterangan lain jika diperlukan; dan
  - m.akte jual beli yang dibuat dihadapan PPAT.
- (4) Apabila tanah yang akan didaftarkan berasal dari hibah maka peserta harus melengkapi syarat sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
  - b. KTP seluruh anggota keluarga;

- c. surat pernyataan persetujuan hibah oleh seluruh anggota keluarga;
- d. surat pernyataan penguasaan fisik/tidak sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan 2(dua) orang saksi;
- e. surat pernyataan tidak melanggar ketentuan kepemilikan/penguasaan tanah bermaterai cukup (untuk tanah pertanian);
- f. Letter C/Petuk D yang dilegalisir;
- g. sket lokasi letak tanah yang menyebutkan nama pemilik sebelahnya;
- h. SPPT PBB tahun terakhir (dilegalisir);
- i. akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT atau Surat dibawah tangan/segel/kwitansi yang diketahui KepalaDesa/Lurah jika terjadinya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentangPendaftaran Tanah;
- j. SSB BPHTB apabila perbuatan hukumnya terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997tentangBea PerolehanHakAtas Tanah Dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea PerolehanHakAtas Tanah Dan Bangunan dan atau SSP PPH untuk nilai tanah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) keatas (apabila pengalihan haknya terjadi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentangPembayaranPajakPenghasilanAtasPenghasilan Dari PengalihanHakAtas Tanah Dan/AtauBangunanjo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 48 Tahun 1994 tentangPembayaranPajakPenghasilanAtasPenghasilan Dari PengalihanHakAtas Tanah Dan/AtauBangunan).
- k. surat-surat keterangan lain jika diperlukan; dan
- l. akte Hibah yang dibuat dihadapan PPAT.

#### Pasal 14

Peserta wajib menanggung biaya pemberkasan yang terdiri dari :

- a. penggandaan dan pembuatan berkas permohonan lengkap dan materai sesuai kebutuhan;
- b. penggandaan (fotocopy) berkas permohonan;
- c. pengadaan patok tanda batas; dan
- d. membayar pajak yang timbul.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 15

Kewajiban Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- a. memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat;
- b. memperlancar legalisir surat-surat untuk kelengkapan permohonan;
- c. membantu pembuatan surat-surat/surat keterangan untuk mendukung permohonan (jika diperlukan);
- d. membentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan untuk terlibat aktif dalam operasional lapangan untuk penanganan kegiatan pemberkasan, penunjukan batas-batas tanah, penyelesaian masalah (sengketa tanah);
- e. menandatangani Gambar Ukur hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan;
- f. membantu pelaksanaan pendataan; dan
- g. membantu pelaksanaan pemberkasan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Camat

Pasal 16

Kewajiban Camat dalam Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- a. memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat;
- b. menyelesaikan akta PPAT/legalisir surat-surat yang diperlukan;
- c. membantu pelaksanaan pendataan; dan
- d. membantu pelaksanaan pemberkasan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Padasaat Peraturan Bupati ini berlaku,  
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2009  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah  
Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo  
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor  
32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati  
Sukoharjo Nomor 13 Tahun  
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo No  
mor 32 Tahun 2009  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Gratis  
Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Berita  
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor  
19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  
mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bu  
pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Februari 2015

**BUPATI SUKOHARJO,**

**ttd**

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

